

EVALUASI PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU TERHADAP TINDAK KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2018-2019

Oleh: Wahyuni Permata Sari Br Bangun

Email: wahyunipermata03@gmail.com

Dosen Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax: 076163277

Abstract

Pekanbaru City is in the first rank of cases of violence against women and children in Riau Province with a total of 418 cases. There was an increase in the number of cases and the peak was in 2018-2019 with 222 reports. This research problem is how the program evaluation is carried out by the Department of Women's Empowerment and Child Protection in Pekanbaru City against violence against women and children in 2018-2019 and the implementation of programs carried out by the Pekanbaru City Women's Empowerment and Child Protection Agency against violence against women and children in 2018-2019.

This study aims to describe the evaluation of programs carried out by the Pekanbaru City Women's Empowerment and Child Protection Agency against violence of women and children in 2018-2019 and the obstacles to program implementation carried out by the Department of Women's Empowerment and Child Protection in Pekanbaru City against violence against women and children. 2018-2019 This research is a type of descriptive research using a qualitative approach. Data collection techniques in this study using interview techniques, observation and documentation, data analysis used is qualitative analysis. The location of the research was carried out at the Women Empowerment and Child Protection Office of Pekanbaru City, the Family Learning Center (PUSPAGA), the Pekanbaru City Children's Forum and the Riau Women's Children's Organization NGO (RUMPARI).

The results of this study are based on the theoretical indicators used by the writer are:

- 1. Effectiveness, the activities carried out are not effective because the planned qualitative and quantitative objectives are not achieved.*
- 2. Efficiency, the program implemented is not efficient. This is evidenced by the use of the budget in implementing the program but not achieving the expected goals.*
- 3. Adequacy, unavailability of adequate facilities and infrastructure and the absence of supports systems from related agencies which are the program targets of PUSPAGA.*
- 4. Similarity, the programs implemented are not evenly distributed among all communities. Because only a few groups of people are the program targets.*
- 5. Responsiveness, programs implemented by the agency have not received a very good response from NGO's.*
- 6. Accuracy and inaccuracy in the mapping of cases carried out by the agencies. So that the programs carried out by the agency are mostly based on predictions so that the programs are often not on target.*

Keywords: *Evaluation, Effectiveness and Efficiency, Adequacy and Similarity, Responsiveness and Accuracy, Violence*

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan merupakan satu tindakan yang dapat membawa dampak negatif bagi korban maupun lingkungan sosial. Saat ini kekerasan yang marak sekali terjadi menimpa perempuan dan anak. Hal ini disebabkan perempuan dan anak merupakan pihak yang lemah dan rentan sehingga seringkali menjadi sasaran kekerasan yang terjadi dalam keluarga maupun lingkungan sosial sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Kekerasan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Dalam rangka pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban berbasis gender dan anak pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah membuat berbagai program yang diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Dimana Program yang telah dibuat oleh kementerian nantinya akan dijalankan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas terkait. Pemerintah daerah juga diberikan kesempatan untuk membuat dan menjalankan program sesuai dengan kebutuhan daerah yang ada di Indonesia.

Didaerah khususnya provinsi Riau Asas dan tujuan perlindungan perempuan telah di atur dalam Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan yaitu: Asas Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan adalah:

- 1) Penghormatan Tujuan Perlindungan Hak Perempuan Dari Tindak Kekerasan;
- 2) Keadilan dan kesetaraan gender ;
- 3) Non diskriminasi ;
- 4) Kepentingan terbaik bagi korban ;
- 5) Pemberdayaan.

Tujuan Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan adalah:

- 1) Mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk perdagangan orang;
- 2) Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan;
- 3) Melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan;
- 4) Memberikan pelayanan kepada perempuan korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi;
- 5) Memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera;
- 6) Melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.

Asas dan tujuan dari perlindungan perempuan sudah tertulis nyata dalam Undang-Undang yang berlaku dan dijelaskan bahwa perempuan sudah selayaknya dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan seharusnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Riau dapat berkurang tetapi saat ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap saja marak terjadi. Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota dengan tindak kekerasan yang paling tinggi. Kekerasan pada perempuan dan anak di Riau dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Peningkatan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Riau berdasarkan Wilayah Tahun 2015-2019

No	Jenis Kasus	Tahun					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kota Pekanbaru	80	49	67	93	129	418
2	Kab. Kampar	19	16	13	9	20	77
3	Kab. Bengkalis	3	19	7	19	10	58
4	Kota Dumai	2	4	7	2	5	20
5	Kab. Rokan Hulu	2	8	5	2	4	21
6	Kab. Rokan Hilir	3	5	16	24	16	64
7	Kab. Indragiri Hulu	0	4	3	0	0	7
8	Kab. Indragiri Hilir	0	2	4	0	0	6
9	Kab. Kepulauan Meranti	2	2	1	0	3	8
10	Kab. Siak	3	3	5	1	6	18
11	Kab. Kuantan Singingi	2	2	3	10	3	20
12	Kab. Pelalawan	0	4	2	6	9	31
13	Daerah Lainnya	1	0	5	7	3	21
Jumlah		117	118	138	173	208	769

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, 2019.

Berdasarkan tabel 1 (satu) dapat dilihat bahwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Riau. Terhitung sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 ada 769 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Riau. Provinsi Riau memiliki 10 Kabupaten dan 2 kota. Kota Pekanbaru menduduki peringkat pertama kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Riau dengan jumlah 418 kasus. Meski tahun 2016 mengalami penurunan kasus namun bukanlah hal yang signifikan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok yaitu "Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak".

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas hidup perempuan;
- 2) Perlindungan perempuan;
- 3) Peningkatan kualitas keluarga;
- 4) Penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
- 5) Pemenuhan hak anak;
- 6) Perlindungan khusus anak.

Untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang memiliki tugas dan fungsi khusus di bidang tersebut memiliki program dan kegiatan dalam upaya mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berbagai program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru memiliki berbagai tujuan salah satunya mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak selain memperjuangkan hak-hak mereka di bidang politik, anti diskriminasi dan lain sebagainya yang diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru diselenggarakan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBD.

Di samping itu program dan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dengan anggaran yang didapat ternyata tidak dapat menuntaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan masih terdapat kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru. Berikut uraiannya:

Tabel 2
Jumlah Kasus Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019

No	JenisKasus	Tahun					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kekerasan dalam rumah tangga	15	15	12	16	23	81
2	Pelecehan seksual	14	1	2	11	16	44
3	Hak asuh anak	10	7	11	4	3	35
4	Anak berhadapan dengan Hukum	2	0	3	4	16	25
5	Penganiayaan	3	3	2	2	3	13
6	Kekerasan psikis	0	2	1	1	2	6
7	Hak anak	8	1	4	17	22	52
8	Penelantaran	5	4	11	4	4	28
9	Pencabulan	15	12	17	22	25	91
10	Kekerasan terhadap anak	4	2	3	11	14	34
11	Pemeriksaan	4	2	1	1	1	9
Jumlah		80	49	67	93	129	418

Sumber: DinasPemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak Kota Pekanbaru, 2018.

Berdasarkan tabel 2 (dua) dapat dilihat peningkatan kasus kekerasan yang terjadi di Kota Pekanbaru selama beberapa tahun terakhir sudah selayaknya menjadi perhatian dari Dinas terkait untuk melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Pekanbaru. Menurut Yohana Yambise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak periode 2014-2019 mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak justru terjadi dalam rumah tangga, memperebutkan hak asuh, kekerasan fisik termasuk kekerasan seksual. Sedangkan pemicu terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, secara umum akibat degradasi moral pada sejumlah oknum warga, pengaruh tayangan pornografi di hp, dan yang paling miris pelakunya sering kali orang terdekat korban yang tega mmemangsa anak-anak.

Meski telah membuat program kerja dalam bidang perempuan dan anak, ternyata masih didapati peningkatan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak setiap tahunnya. Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pekanbaru gagal dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Pekanbaru. Gagalnya program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dapat dilihat dari meningkatnya kasus kekerasan dan terdapat sebanyak 222 kasus kekerasan perempuan dan anak terjadi pada tahun 2018-2019.

Pelaksanaan program untuk melakukan pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak nyatanya tidak berhasil mengurangi kasus. Sehingga perlu diadakan evaluasi dalam pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas sangatlah penting untuk melakukan evaluasi program yang telah dilaksanakan, agar Dinas dapat melaksanakan program yang sesuai dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di kota pekanbaru. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak Tahun 2018-2019 ?

2. Apa saja hambatan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak Tahun 2018-2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui evaluasi program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak Tahun 2018-2019
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak Tahun 2018-2019

D. Kerangka Teori

Evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambilan keputusan. Menurut Mulyatiningsih evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi untuk mengembangkan program yang sama di tempat lain.
2. Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah sebuah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Dilihat secara fungsional (*functional activity*), evaluasi kebijakan memiliki tiga elemen yaitu hasil atau dampak, program dan proyek yang pertimbangannya tidak

terlepas dari pengaruh ideologi, kepentingan pribadi dan faktor-faktor lain. Dilihat dari posisinya sebagai sebuah proses evaluasi kebijakan memiliki unsur biaya (*cost*), manfaat (*benefits*) dan program (Abidini,2012:215)

Menurut Dunn ada enam indikator dalam evaluasi yaitu (Wiliam,2000:429) :

1. Efektivitas (*effectiveness*)

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan antara rasional teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.

2. Efisiensi (*efficiency*)

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

3. Kecukupan (*adequacy*)

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Kesamaan (*equity*)

Erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

5. Responsivitas (*responsiveness*)

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas adalah salah satu hal yang penting karena analisis dapat memusakan seluruh indikator lainnya baik efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan

aktual dari kelompok yang semestinya dituangkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan (*appropriateness*)

Ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan berkenaan dengan suatu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian (Suyanto, 2011: 172). Sedangkan jenis penelitian ini adalah jenis deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi (Bungin, 2006: 36).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Alasan penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru adalah untuk melihat bagaimana program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap informan sebagai sumber data penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya (Nazir, 2005: 23). Data primer yang dibutuhkan

yaitu wawancara mengenai pencapaian tujuan dan sasaran program, usaha yang telah dilakukan, ketepatan sasaran, kendala yang dihadapi, pemerataan pelaksanaan program dan respon LSM terkait program yang telah dilaksanakan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian dan laporan yang erat hubungannya dengan evaluasi program. Data sekunder berupa data penunjang yang digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau mendukung data primer. Data sekunder yang dibutuhkan adalah RENSTRA, LAKIP, data pendukung lainnya seperti jurnal, buku, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya.

4. Sumber Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur *purposive*. Dimana teknik prosedur *purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017: 95). Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dijadikan informan adalah orang yang paling tahu tentang apa yang diharapkan. Adapun sumber data tersebut adalah informan dan dokumen. Informan penelitiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Bidang Pengarustamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	1
2	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	1
3	Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	1
4	Fasilitator Forum Anak Kota Pekanbaru	1
5	Ketua Forum Anak Kota Pekanbaru	1
6	LSM Rumpun Perempuan Anka Riau (RUPARI)	1
TOTAL		6

Sumber: Olahan Penulis, 2020.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode analisis data dengan langkah-langkah: 1) menyiapkan data; 2) *Editing*; 3) *Coding*; Manipulasi data; 4) Manipulasi data; 5) Analisis dan interpretasi data (Creswell, 2016: 264-268).

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Evaluasi Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru telah melaksanakan program yang ditujukan untuk penanganan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak. Namun ada beberapa program diantaranya terdapat capaiannya yang kurang maksimal berdasarkan temuan penulis dilapangan, adapun program yang kurang maksimal adalah :

- 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Dalam mengungkapkan masalah tidak maksimalnya program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak, penulis

melakukan evaluasi program dengan menggunakan teori kriteria evaluasi menurut William N. Dunn, dengan hasil sebagai berikut:

1. Efektivitas

Suatu program dapat dikatakan efektif apabila program tersebut sudah mencapai sasaran dan tujuannya dengan tepat dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dengan baik. Efektivitas satu program dapat dilihat berdasarkan indikator :

a. Tujuan Program

Adapun tujuan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak
- 2) Melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi
- 3) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan
- 4) Mempercepat terwujudnya keadilan gender
- 5) Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundang-undangan
- 6) Menurunkan tindak kekerasan perempuan dan anak

b. Sasaran Kualitatif

Adapun sasaran kualitatif program dinas

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan kegiatan :

- 1.1 Kegiatan Sosialisasi yang berkaitan dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sasaran 2018 adalah 50 orang dengan capaian 45 orang. Sasaran 2019 adalah 50 orang dengan capaian 45 orang.

1.2 Kegiatan sosialisasi musikalisis terkait UU perlindungan anak dan Bahaya *Bullying*. Sasaran 2018 adalah 10 sekolah dengan capaian 4 sekolah.

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan kegiatan Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan melalui Pendampingan penanganan kasus. Dengan sasaran kasus 50 kasus dan realisasi 93 Kasus pada tahun 2019 dengan sasaran 50 kasus dan realisasi 124 kasus

3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Sasaran 2018 adalah 50 orang dengan capaian 45 orang. Sasaran 2019 adalah 50 orang dengan capaian 50 orang.

Program yang telah dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota pekanbaru tidak efektif dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak karena tidak mencapai sasaran kualitatif dan kuantitatif dari setiap programnya.

2. Efisiensi

Efisiensi selalu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang diharapkan. Dimana dalam sebuah efisiensi dari sebuah program melihat beberapa sumber daya yang digunakan dalam penerapan program. Suatu program dikatakan efektif apabila menggunakan biaya yang sedikit dan mendapatkan hasil yang besar. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru tidak efisien dalam menanggulangi kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan anggaran, penggunaan waktu dalam pelaksanaan program dan tenaga yang digunakan sangat banyak namun jumlah kasus kekerasan

perempuan dan anak yang terjadi di Kota Pekanbaru meningkat setiap tahun.

3. Kecukupan

Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kecukupan dari sebuah program dapat dilihat berdasarkan indikator :

1) Pelaksanaan Program

1.1 Tahap Persiapan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sebelum melaksanakan survei terhadap sasaran program, lokasi pelaksanaan program, bagaimana kegiatan itu dilaksanakan kepada masyarakat dan manfaat apa yang akan diterima masyarakat haruslah dipersiapkan sejak awal agar mendapat hasil yang maksimal.

1.2 Tahap Pelaksanaan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Hanya memiliki Kerangka Kerja Acuan dalam pelaksanaan kegiatan namun tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program. Dinas hanya memiliki SOP dalam bidang pelayanan dan penanganan kasus. SOP yang digunakan dalam pengaduan yang terdapat dalam PUSPAGA dibagi menjadi dua, yaitu pengaduan secara langsung dan pengaduan secara tidak langsung. Adapun uraian pengaduan secara tidak langsung kepada PUSPAGA adalah sebagai berikut.

1. Menerima dan mencatat identitas diri klien dalam pengaduan baik melalui telepon atau rujukan dari lembaga lain
2. Meminta informasi identitas pelapor dan mengisi permasalahan klien
3. Menyampaikan tentang layanan yang tersedia beserta tujuan rujukan lanjutan yang di butuhkan

4. Menyaranka kepada pelapor untuk menyampaikan pengaduan secara langsung atau tertulis bagi pelapor yang melalui telepon
5. Menerima dan menindak lanjuti pegaduan surat untuk disampaikan kepada koordinator untuk di tindaklanjuti
6. Menerima dan memferivikasi laporan untuk di tindakanjuti
7. Menentukan petugas yang akan mengidentifikasi sesuai kasusnya
8. Mempelajari dan menelaah bahasa yang dimaksud pengaduan
9. Mengklarifikasi pengaduan yang tidak jelas.
10. Membuat dan menyampaikan dfaft surat jawaban dan tindak lanjut kepada koordinator
11. Menandatangani surat jawaban penanganan aduan
12. Mencatat surat pengaduan dalam catatan pelaporan dan mengarsipkan dalam laporan
13. Menyampaikan surat jawaban yang tetap menyarankan ketersediaan pelpor untuk datang langsung ke unit layanan
14. Mendokumentasikan laporan
15. Pengarsipan, dokumentasi hasil konseling (setiap layanan yang diterima)

Adapun uraian pengaduan secara langsung kepada PUSPAGA adalah sebagai berikut :

1. Menerima data aduan, mencatat, mengidentifikasi/assesment awal
2. Menindaklanjuti laporan hasil identifikasi
3. Membuat surat tugas
4. Menandatangani surat tugas
5. Assesment kebutuhan klient
6. Konseling
7. Pengumpulan data dan bukti konseling
8. Konseling lanjutan
9. Melaporkan hasil pemeriksaan
10. Pengarsipan dokumentasi hasil konseling

1.3 Pengawasan Yang Dilakukan

Dalam pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru melakukan pengawasan berupa pemantauan pelaksanaan program dan evaluasi setelah pelaksanaan program. Adapun alur pengawasan yang dilaksanakan mulai dari Staf pelaksana program harus di Evaluasi oleh kepala bidang pelaksanaan program yang kemudian kepala bidang harus melaporkan hasil evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas. Sehingga Kepala Dinas dapat mengambil keputusan sesuai dengan tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

Keberhasilan tujuan suatu program dilihat berdasarkan indikator kualitatif dan kuantitatif dari program. Apakah indikator kualitatif dan kuantitatif program tercapai atau tidak. Analisis harus dilaksanakan agar mendapatkan informasi yang falid terkait dengan program yang telah dilaksanakan. Pembahasan terkait program yang dilaksanakan bermanfaat untuk mengetahui masukan, kritik dan saran sebanyak mungkin sehingga pmemangku kepentingan dapat mengambil keputusan. Keputusan terkait kesimpulan akhir mengenai hasil program maka kepala dinas harus mengambil keputusan terkait dengan program yang telah dilaksanakan.

4. Kesamaan

Kesamaan berkaitan dengan apakah program yang dilaksanakan oleh dinas merata dilaksanakan pada setiap golongan masyarakat yang berbeda-beda. Dalam pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terdapat ketidaksamaan dimana yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan bukan seluruh kalangan masyarakat saja. Namun hanya menysar pada beberapa kalangan masyarakat saja.

Masyarakat yang menjadi sasara program dinas hanya masyarakat dengan 3 Rawan yaitu rawan ekonomi, rawan kesehatan dan rawan pendidikan.

Dengan pertimbangan masyarakat dengan 3 rawan tersebut lebih mudah terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak di bandingkan dengan masyarakat yang tidak berada di daerah yang rawan ekonomi, kesehatan dan rawan pendidikan. Selain itu kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang juga tidak menjunjung kesamaan seperti pelaksanaan kegiatan musikalisasi puisi dilaksanakan di 4 sekolah yang direncanakan di 10 sekolah dari seluruh SMP yang ada di Kota Pekanbaru.

Hal ini tentunya menunjukkan bahwa adanya ketidaksamaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap anak-anak di sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Sekolah yang menjadi pertimbangan Dinas adalah sekolah yang berada di pinggiran sehingga bisa terjadi kasus kekerasan yang tinggi di daerah tersebut. Namun kekerasan perempuan dan anak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.

Selain itu kegiatan yang dilaksanakan oleh PUSPAGA belum menyeluruh, hal ini dikarenakan sulitnya administrasi yang harus ditempuh oleh PUSPAGA untuk mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan. Psikolog yang menjadi konselor dalam kegiatan PUSPAGA juga membuka praktek yang metidakibatkan tidak bisa selalu ada dan hanya berfokus pada kegiatan PUSPAGA. Adanya keterbatasan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru juga menjadi salah satu faktor penyebab ketidaksamaan pelaksanaan program, baik berupa keterbatasan anggaran dan keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah salah satu hal yang penting karena analisis dapat memuaskan seluruh indikator lainnya baik efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masiuh gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya dituangkan dari adanya suatu kebijakan. Apakah masyarakat memberikan tanggapan yang baik terhadap pelaksanaan dan hasil dari program yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan program masyarakat yang menjadi sasaran program sangat antusias namun masi ada masyarakat yang kurang antusias dalam pelaksanaan program.

Selain itu terdapat perbedaan pendapat antara RUPARI DAN PUSPAGA terkait peningkatan kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi. RUPARI mengatakan kurang puas terkait program yang dilaksanakan oleh dinas, dimana program yang dilaksanakan oleh dinas hanya berdasarkan kejadian yang sedang terjadi dan tidak dilakukan secara berkala. Dimana menurut RUPARI kasus kekerasan perempuan dan anak bisa terjadi kapan saja.

Sedangkan menurut PUSPAGA kasus kekerasan yang terjadi disebabkan oleh dua hal yaitu meningkatnya kasus kekerasan atau tingginya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang terjadi. Dinas juga menyampaikan bahwa tingginya kasus yang terjadi saat ini dikarenakan adanya tumpang tindih data kekerasan yang terjadi. Tumpang tindih ini disebabkan oleh masyarakat yang tidak hanya melapor kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sedang terjadi, namun masyarakat melapor kepada LSM dan juga Kepolisian. Namun tidak adanya koordinasi yang terarah antara Dinas, LSM dan Kepolisian menyebabkan tumpang tindih data.

6. Ketepatan

Ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan berkenaan dengan suatu kriteria individu dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Adapun program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru tidak memenuhi indikator ketepatan. Dimana program yang dilaksanakan kurang mencapai tujuannya dalam menanggulangi dan mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Pekanbaru. Pelaksanaan program oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru belum tepat dilaksanakan.

Selain itu dalam menentukan sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru hanya melakukan survei kepada 3 daerah yang rawan saja, yaitu yaitu rawan ekonomi, rawan pendidikan dan rawan kesehatan. Menurut penulis 3 rawan ini tidak bisa dijadikan acuan untuk menentukan sasaran lokasi untuk melaksanakan program. Namun kasus kekerasan perempuan dan anak tidak hanya terjadi pada 3 daerah rawan saja. Sehingga program yang dilaksanakan masi kurang tepat dilaksanakan kepada lokasi sasaran program yang telah dilaksanakan.

2. Faktor Penghambat

1. Sumber Daya yang Kurang Berkompeten

Dalam pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terdapat kendala dalam hal sumber daya manusia yaitu kurangnya partisipasi dari anggota. Selain itu pemetaan kasus yang belum tepat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sehingga belum mengetahui dimana saja kecamatan yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tinggi. Sehingga membuat

program dan kegiatan-kegiatan dengan maksud mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bersifat prediksi saja. Sehingga program yang dilaksanakan memiliki kemungkinan untuk tidak tepat sasaran.

2. Sarana Yang Kurang Memadai

Tidak memadainya sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru untuk melaksanakan kegiatan, misalnya kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak sering kali meminjam *sound system* dan mobil untuk melaksanakan program. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru menyebabkan tidak maksimalnya program yang dilaksanakan.

3. Penggunaan Anggaran Yang Kurang Efisien

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru jumlah dana yang diberikan pemerintah kurang untuk pelaksanaan program. Hal tersebut disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru mengatakan dana pelaksanaan program oleh Forum Anak Kota Pekanbaru belum dapat memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan program. Namun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru belum dapat menggunakan anggaran dana yang sudah diberikan dengan efektif, mengingat besarnya dana yang sudah dialokasikan namun masih banyak kegiatan yang dipangkas dikarenakan kurangnya dana.

G. Kesimpulan

1) Berdasarkan Evaluasi Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Terhadap Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2018-2019 berdasarkan indikator Efektifitas program yang dilaksanakan oleh dinas tidak efektif karena tidak mencapai hasil yang diinginkan. Berdasarkan indikator efisiensi program yang dilaksanakan tidak efisien akibat penggunaan anggaran, waktu dan tenaga yang kurang efisien. Program yang dilaksanakan oleh dinas tidak cukup untuk menyelesaikan masalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Pekanbaru.

Pada program Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru tidak menjunjung indikator kesamaan, dimana tidak semua kalangan masyarakat menerima program yang dilaksanakan oleh dinas. Berdasarkan indikator reponsivitas LSM merasa tidak puas terhadap program yang dilaksanakan oleh dinas akibat program yang dilaksanakan tidak menyentuh kepada akar permasalahan. Berdasarkan Indikator ketepatan program yang dilaksanakan tidak tepat untuk menangani tindak kekerasan perempuan dan anak yang terjadi.

- 2) Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru adalah sumber daya manusia yang kurang berkompeten, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan penggunaan anggaran yang kurang efisien.

H. Saran

Adapun saran yang bisa penulis berikan sehubungan dengan penelitian tentang evaluasi program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru ini adalah:

1) Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru seharusnya membuat program yang sesuai untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Dinas dapat melaksanakan program yang langsung menyentuh akar permasalahan kasus agar dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program dapat terserap dengan baik.

Program yang dilaksanakan oleh dinas juga harus menyeluruh kepada seluruh kalangan masyarakat seperti penyebaran informasi melalui sosial media, media cetak dan media komunikasi lainnya secara rutin agar informasi yang disampaikan dapat terserap dengan baik oleh masyarakat dan lebih menyeluruh. Dinas seharusnya lebih responsif dalam menindaklanjuti tanggapan dari LSM dan masyarakat yang langsung menilai program yang dilaksanakan agar program yang akan dilaksanakan sesuai dengan sasaran.

Ketepatan pemetaan kasus yang terjadi haruslah dilaksanakan oleh dinas seperti pemetaan kasus berdasarkan wilayah tertinggi dan daerah yang rawan akan tindak kekerasan perempuan dan anak.

2) Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas anggota dinas harus dilaksanakan secara berkala agar anggota dinas dapat lebih berkompeten dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan. Selain itu sarana dan prasarana harus disediakan secara lengkap.

I. Daftar Pustaka

Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika
- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagong Suyanto, Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Burhan, Bungin. 2006. *Metodologi Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenadan Media Group.
- Ekowati, Mas Roro. 2005. *Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan ataupun program, Edisi Revisi*. Bandung : PT Rosdakarya.
- Holidin, Defny. 2013. *Reformasih Birokrasi Dalam Praktik*. Jakarta : Kementerian Pendayagunaan Amparatur Negara dan Reformasih Birokrasi
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo
- Setyawan, Dody. 2017 *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang : Cv Cit Intrans Selaras.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabet.
- Tayibnapi Yusuf, Farida. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta : Raneka Cipta.
- Taufiqurokhman dan Satispi, Evi. 2018. *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang : UMJ Press
- William, N Dunn. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sari, Dian Cita, dkk. 2020. *Manajemen Pemerintahan*. Gorontalo: Ideas Publishing

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraaturan WaliKota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan

Peraturan WaliKota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Tesis

Ananda, Fajriani,2020. *Optimalisasi Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kabupaten Siak*. Universitas Riau, Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik.

Skripsi

Destia, Elvira. 2018. *Evaluasi Program Anak Jalanan di LSM Komunitas Peduli Anak di Kampung Aur Medan*. Skripsi S1. Universitas Sumatra Utara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Nur,Siti Hazzanah. 2015. *“Evaluasi Program Operassi Pangan Riau Makmur (OPRM) Di Kabupaten Siak Tahun 2009-2013 (Studi Kasus Kecamatan Bunga Raya)”*. Skripsi S1. Universitas Sumatra Utara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Suryani, Ade Efrina. 2010. *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Di Kelurahan*

- Kampung Baru Kecamatan Medan Maimoon Kota Medan. Skripsi S1. Universitas Sumatra Utara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.*
- N, Yusniar. 2010. *“Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Di Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah”*. Skripsi S1. Universitas Sumatra Utara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Rahmayuni, Sri. 2017 *“Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2014”*. Skripsi S1 Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Novia Suhastini ,Lalu Ulung Ilham. 2019 *“Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat”*. Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Mataram Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Rianawati, Wagiyem. 2019 *“Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Perempuan di Perbatasan Kabupaten Sambas Kalimantan Barat”*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, MATRA PEMBARUAN
- Jantia,Reristiani. 2015 *“ Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Tahun 2010-2014”*. Skripsi S1 Universitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Aristia, Nisa. 2017 *“Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Di Kota Bandar Lampung”*. Skripsi S1 Universitas Lampung Bandar Lampung
- Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
- Setyawan, Dody. 2018 *“Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur)”*. Skripsi S1 Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas.
- Dokumen**
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017
- Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru tahun 2017-2022
- Website**
- Achdami,Mulya.Harnas.com.harnas.co/2018/04/26/824-anak-dan-perempuan-di-riau-alami-kekrasan (Di Akses Kamis, 26 April 2018)
- Eppang, Lince. Netralnews.com <https://netralnews.cm/news/kesra/read/123592/sepanjang-2017-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-riau-meningkat> (Di Akses Senin, 15 Januari 2018)
- Frislidia, Kumala Vienty. Riau.Antarnews.Com.<https://riau.antarnews.com/berita/110877/selama-2018-ada-108-kasus-kekerasan-perempuan-anak-pekanbaru> (Di Akses Jumat, 15 Maret 2019)
- Jpnn.Com.<https://www.google.co.id/amp/s/m.jpnn.com/amp/news/mentri-pppa-riau-tertinggi-kasus-kekerasan-terhadap-anak> (Di Akses Senin, 17 Juli 2017)
- NOFITRA , RIYAN. Tempo.co <https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/893627/riau-tertinggi-kedua-kasus-kekerasan-terhadap-anak> (Di Akses Minggu, 23 Juli 2017)
- Sikumbang, Fernando. Pekanbaru. Tribunnews.com

<http://www.google.co.id/amp/s/pekanbaru.tribunnews.com/amp/2018/12/28/kasus-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-pekanbaru-faktor-ekonomi-jadi-satu-pemicu> (Di Akses Jumat, 28 Desember 2018)